

PETUNJUK TEKNIS – DIGITALISASI – RUMAH PINTAR PEMILU

2021

Kpt 356/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2021, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DIGITALISASI RUMAH PINTAR PEMILIHAN UMUM.

ABSTRAK: - Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang

Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Pendidikan Pemilih dapat dilakukan melalui Rumah Pintar Pemilihan Umum, serta untuk mengembangkan dan memberikan kemudahan dalam pembaharuan dan penyimpanan informasi, perlu dilakukan digitalisasi materi data dan informasi pada Rumah Pintar Pemilihan Umum ke dalam bentuk tampilan layar digital yang mudah diakses dan lebih atraktif.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020.
- Keputusan ini mengatur tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Program Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum untuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam menyusun perencanaan, melaksanakan kegiatan, dan melakukan pengadaan Digitalisasi Rumah Pintar Pemilihan Umum.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Juni 2021.

- Lamp.: 14 hlm.